



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nyamok Nomor tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Nyamok telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nyamok
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NYAMOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(DUDIK SRI SETIYO AGUNG)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NYAMOK KECAMATAN
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andhika Dheny Hanggana	L
2.	Gilang Candra Permana	L
3.	Lutfi Nianti	P
4.	Miftahur rohman	L
5.	Nurhayati	P
6.	Priyo Handayani	L
7.	Sutanna Rahul Baihaki	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardiansyah safa nugroho	L
2.	Daffa Pujangga Utama	L
3.	Puji Maharwati	P
4.	Satryo Widodo harrien oc	L
5.	Sriningsih	P
6.	Suciati	P
7.	Suhermanto	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diah Safitri	P
2.	Fatah Jamaludin	L
3.	Kamila Azzahra	P
4.	Kris Mardiana	P
5.	Tia Maricha Retnosari	P
6.	Welas Sutrisno	L
7.	Windyah Dwiarti	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Nufitasari	P
2.	Eka Nur Kharisma	P
3.	Nada Nadhifah	P
4.	Nur Azizah	P
5.	Riska Septiana	P
6.	Tejo Suprpto	L
7.	Yudha nugroho	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arief rizki	L
2.	Muhammad sakur	L
3.	Nindya Zahra Haryuda	P
4.	Tomi irawan	L
5.	Tri Nurchotimah	P
6.	Tri padma putri	P
7.	Zuhrotul Maulidah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aurora Zalfa Fisabilla	P
2.	Fitriani Sholeh	P
3.	Hartono	L
4.	Nur Hikmah	P
5.	Nur Listiawati	P
6.	Purwanto	L
7.	Sutami	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi yoga virgiawan	L
2.	Dikki Ramadhan	L
3.	Erni Kusrini	P
4.	Jefredi Ubait	L
5.	Nastiti Arifah	P
6.	Suharyanti	P
7.	Sumartini	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Azzahra Zulfina Rizqya	P
2.	abdulah	L
3.	Cempaka Tyas Yunita	P
4.	Fena Melati	P
5.	Jaya prana	L
6.	Ma'ruf amin	L
7.	Ristiowati	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dhiky Hardianto	L
2.	Imam wahroni	L
3.	Indah Verawati	P
4.	Indi Laudya Margarettha	P
5.	Intan lestari	P
6.	Lady Al Mira	P
7.	Lutfi Muttaqo	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Prawoto	L
2.	Diknini Putri Anggiani Agustin	P
3.	Eko David Adiyanto	L
4.	Fian Eriani	P
5.	Meliana sagita fitri	P
6.	Saraswati Septiana	P
7.	Supriyanto	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Susanto	L
2.	Erik Erlangga	L
3.	Kharomah Agustina	P
4.	Lilik Dwi yunianto	L
5.	Meli Setiyawati	P
6.	Putri Noviana	P
7.	Triyo kristiono	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NYAMOK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(DUDIK SRI SETIYO AGUNG)



ENDANG TRI LASMINI